

## PENETAPAN PASANGAN CALON

191 TAHUN 2024

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 yang menyatakan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 186/PL.02.1-BA/1372/2024 tanggal 22 September 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 191 Tahun 2024 ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024
  - Lamp.: 4 hlm.